


RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Aspek Juridis Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) Proyek Jalan Tol

Ketua Peneliti : Nurwahjuni

Anggota Peneliti : A. Oemar Wongsodiwirjo
Rahmi Jened
Agus Widyantoro
L. Budi Kagramanto



Fakultas/Puslit : Hukum/Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Univ. Airlangga Tahun 1995/1996
SK. Rektor Nomor: 6907/PT.03.4/N/1995
Tanggal : 25 Agustus 1995

RINGKASAN :

1. Masalah Penelitian :

Pembangunan Indonesia berlangsung sangat pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini dan hal itu tidak dapat dilepaskan dari kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta atau dengan mitra usaha dari luar negeri. Pembangunan itu ditandai dengan semakin meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana fisik sebagai kegiatan menjalankan usaha dan bidang tertentu yang diperlukan untuk menunjang perekonomian di Indonesia.

Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur memerlukan investasi yang sangat besar yang merupakan kendala tersendiri bagi Pemerintah. Disisi lain pembangunan prasarana dan sarana inrastruktur sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan yang telah dicanangkan.

Pengadaan jalan arteri sebagaimana halnya sarana infrastruktur lain, memerlukan investasi yang sangat besar. Oleh karena itu untuk pengadaan dan pengelolaan jalan arteri (termasuk jalan tol) dicari sumber dana di luar APBN yaitu dari pemakai jalan sendiri. Sedangkan untuk pembangunannya dilakukan secara kerjasama antara pihak pemerintah dengan perusahaan swasta dengan metode pembiayaan Build Operate and Transfer.

Metode pembiayaan sistem BOT merupakan sistem baru dalam pembiayaan proyek yang berskala besar. Di Indonesia BOT belum diatur dalam suatu peraturan per-

undang-undangan khusus, padahal sifatnya sangat kompleks. Dasar hukum perjanjian BOT selama ini didasarkan pada asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata beserta bagian-bagiannya. Mengingat sifat perjanjian yang sangat kompleks inilah perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perjanjian pembiayaan BOT.

Beranjak dari latar belakang tersebut, permasalahan adalah :

- 1) Bagaimana praktek perjanjian BOT Jalan Toll ?
- 2) Bagaimana varian dari perjanjian BOT untuk proyek Jalan Tool ?

2. Tujuan Penelitian :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek perjanjian BOT proyek Jalan Toll dan variasi perjanjian BOT Jalan Toll.

Penelitian ini dimaksudkan sebagai pengembangan perkuliahan Hukum Perdata dan juga sebagai sumbang saran bagi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

3. Metode Penelitian :

Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan yuridis. Penelitian ini bersifat studi doktriner dengan mengamati fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 13/1980 Tentang Jalan dan PP No. 8/1990 Tentang Jalan Tol, UU No. 9/1969 Tentang Bentuk Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait serta asas-asas Hukum perikatan dan Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata.

Sumber data yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan serta hasil wawancara dengan pihak yang kompeten seperti pihak penyandang dana/pengelola; pihak PT Jasa Marga (Persero) sebagai wakil pemerintah; pihak pengguna jasa jalan tol; pihak bank terkait (bila mungkin). Data sekunder kami peroleh dari bahan-bahan pustaka yang mendukung permasalahan yang ada.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara dan juga dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan menelaah bahan pustaka sebagai landasan teoritis untuk mengkaji permasalahan.

Data primer dan sekunder yang terkumpul kemudian dianalisa dengan metode deduktif suatu analisa yang beranjak dari suatu kenyataan umum untuk ditarik kepada suatu simpulan yang bersifat khusus. Namun demikian,

hasil dari simpulan yang bersifat khusus ini juga dapat memberikan gambaran yang bersifat umum (induktif) untuk menalaah kasus-kasus yang sejenis. Simpulan yang ditarik secara silogisme tersebut adalah mengenai Perjanjian Build Operate Transfer yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata ---- dengan tetap memperhatikan spesifikasi perjanjian BOT itu sendiri.

Secara purposife lokasi penelitian yang dipilih adalah kota Surabaya dan Jakarta. Sebagai sampel akan diteliti sekurang-kurangnya dua jalan tol di kota tersebut.

4. Kesimpulan dan Saran :

BOT sebagai suatu sistem pembiayaan bagi proyek yang berskala besar seperti Jalan Tol sangat bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pembiayaan dengan sistem BOT bagi proyek jalan tol memiliki kelebihan yang menguntungkan dalam tiap tahap pembangunan proyek yang bersangkutan :

- a) dalam tahap pembiayaan, proyek BOT tidak akan membebani dana APBN sekaligus dapat mengurangi jumlah pinjaman Pemerintah karena dana diusahakan sendiri oleh pihak investor
- b) dalam tahap pembangunan, proyek BOT dapat diperkirakan dapat berjalan dengan baik karena investor telah melakukan studi kelayakan yang mencakup semua segi yang berhubungan dengan proyek jalan tol, yaitu meliputi segi teknis, ekonomis maupun hukum
- c) dalam tahap pengoperasian serta pemeliharaan, proyek BOT akan dikelola sendiri oleh investor untuk selama jangka waktu konsesi, sehingga dapat dilakukan efisiensi yang hasilnya kelak akan dinikmati juga oleh Pemerintah setelah berakhir jangka waktu konsesi.
- d) pada tahap pengalihan, Pemerintah memiliki asset berupa segala bangunan dan fasilitas jalan tol yang dibiayai dengan proyek BOT dan ini merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah.

BOT saat ini masih didasarkan sepenuhnya pada kontrak. Untuk itu diperlukan bahwa kontrak tersebut harus mencakup secara detail mengenai proyek tersebut termasuk pembagian resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Selain itu, agar pranala BOT dapat berkembang dengan baik, maka perlu dibentuk perangkat hukum berupa undang-undang tersendiri yang mengatur masalah BOT (sebagaimana di Philipina). Hal ini merupakan suatu yang tidak dapat ditunda lagi mengingat semakin marak-

nya investasi di Indonesia. Jalan tol mempunyai peranan yang penting untuk mewujudkan pertumbuhan sekaligus pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Untuk itu pembangunan jalan tol dapat diperluas kewilayah-wilayah diluar pulau Jawa, hal ini tentu akan membutuhkan investasi yang sangat besar, oleh sebab itu pembiayaan dengan sistem BOT merupakan solusinya.

